



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, maka perlu untuk mengatur Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

BAB II
PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Insentif Pajak Daerah diberikan kepada BAKEUDA.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai BAKEUDA sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Tim pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - e. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;

- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB); dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada BAKEUDA apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penerima dan Besarnya Insentif Pajak Daerah yang dikelola BAKEUDA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala BAKEUDA menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati, Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati.
- (3) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara.

- (4) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai Non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, dan obyek belanja jasa.

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir Tahun Anggaran 2023 telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2023, pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan pada tahun anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Bakeuda</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH


HERNI SULASTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (RUPIAH)	TARGET PENERIMAAN SAMPAI DENGAN							
			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH
1.	Pajak Hotel	915.668.000,00	25	228.917.000,00	50	457.834.000,00	75	686.751.000,00	100	915.668.000,00
2.	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	25	1.500.000.000,00	60	3.600.000.000,00	80	4.800.000.000,00	100	6.000.000.000,00
3.	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	25	750.000.000,00	50	1.500.000.000,00	75	2.250.000.000,00	100	3.000.000.000,00
4.	Pajak Reklame	1.250.000.000,00	25	312.500.000,00	50	625.000.000,00	75	937.500.000,00	100	1.250.000.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	27.600.000.000,00	25	6.900.000.000,00	50	13.800.000.000,00	75	20.700.000.000,00	100	27.600.000.000,00
6.	Pajak Parkir	75.000.000,00	25	18.750.000,00	50	37.500.000,00	75	56.250.000,00	100	75.000.000,00
7.	Pajak Air Tanah	584.000.000,00	25	146.000.000,00	40	292.000.000,00	75	438.000.000,00	100	584.000.000,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000,00	15	210.000.000,00	30	420.000.000,00	60	840.000.000,00	100	1.400.000.000,00
9.	Pajak BPHTB	11.500.000.000,00	20	2.300.000.000,00	50	5.750.000.000,00	75	8.625.000.000,00	100	11.500.000.000,00
10.	Pajak PBB-P2	25.000.000.000,00	10	2.500.000.000,00	65	16.250.000.000,00	90	22.500.000.000,00	100	25.000.000.000,00

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 2 Januari 2023
 SEKRETARIS DAERAH,


 HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Bakeudo</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI